

ABSTRAKSI

Berlakunya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada kesejahteraan karyawan. Berdasarkan undang-undang No. 13 tahun 2003 bahwa dalam mempekerjakan karyawan atau buruh, perusahaan diwajibkan untuk memberi upah sesuai dengan upah minimum kota yang diatur dalam keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/318/KPTS/013/2006. Perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan upah lembur apabila seorang karyawan bekerja melebihi waktu kerja normal sesuai dengan tarif atau perhitungan dan terdapat batasan-batasan jam kerja lembur apabila dilakukan pada hari kerja biasa yang telah diatur dalam undang-undang yang diperjelas dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/MEN/VI/2004. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan *compliance audit* atas upah minimum, upah kerja lembur dan waktu kerja lembur yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT."X" terhadap undang-undang No. 13 tahun 2003. Penelitian ini dilakukan dengan menjalankan proses audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT."X" belum mematuhi peraturan tentang upah minimum kota, sedangkan untuk perhitungan upah lembur dan waktu kerja lembur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : *Compliance audit*, upah minimum, upah kerja lembur, dan waktu kerja lembur.